



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 38/Pid.C/2021/PN.Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Isan Sani Rahayu;
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / Kamis 16 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sangegeng Rt. 04 Rw. 06 Ds. Mangunreja Kec. Mangunreja Kab. Tasikmalaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN

Muhamad Martin Helmy, SH.,M.H.....Hakim;

Ade Sajidin, S.H.....Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Polres Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 16 Juli 2021 No. B/1002/MII/RES.1/2021;

- Terdakwa mengakui dakwaan;
- Keterangan saksi Fiqri dan saksi Agung adalah benar;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Isan Sani Rahayu;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan Barang bukti serta keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fiqri dan saksi Agung serta Terdakwa, Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya berpendapat bahwa Terdakwa secara

Halaman 1 Petikan Putusan Nomor 38/Pid.C/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, Pasal 21 I Ayat 2 dan Pasal 34 Ayat 1 Jo. 21 Ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Isan Sani Rahayu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melanggar protokol kesehatan dengan tidak memakai masker”
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa oleh karena itu sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 4 (empat) hari;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada Hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 oleh Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Ade Sajidin, S.H. Panitera Pengganti, Ganzar Zuniar, S.H. Penuntut Umum pada Polres Kabupaten Tasikmalaya dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ade Sajidin, S.H.

Muhamad Martin Helmy, SH.,M.H..